



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/354/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN  
BENDAHARA PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI MAGETAN,

Menimbang : bahwa guna kelancaran dan ketertiban administrasi keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

- Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);
  11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 68);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/354/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 30 Desember 2021

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG  
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2022

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		IDHAM KHOLID, A.Md	ANDRIAS HARIYANTO	1. MAHFUDZUD DARSAL'ULUM, S.Ars. 2. PRIYANTO	
2.	Bidang Bina Marga		Kepala Bidang Bina Marga				HARINI
3.	Bidang Cipta Karya		Kepala Bidang Cipta Karya				ELI TRIANA
4.	Bidang Sumber Daya Air		Kepala Bidang Sumber Daya Air				MAMIK KUNDARYANTI
5.	Bidang Jasa Konstruksi		Kepala Bidang Jasa Konstruksi				GAGUK MAYADI
6.	Bidang Penataan Ruang		Kepala Bidang Penataan Ruang				RENNY MAR'ATUS, S.ST.

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
7.	UPTD Pengairan Bringin		Kepala UPTD Pengairan Bringin				HARTATIK
8.	UPTD Pengairan Purwodadi Taji		Kepala UPTD Pengairan Purwodadi Taji				ENY YULIATI
9.	UPTD Pengairan Jejeruk		Kepala UPTD Pengairan Jejeruk				NYARSIAH
10.	UPTD Pengairan Gonggang		Kepala UPTD Pengairan Gonggang				MARIYATI
11.	UPTD Pengairan Gandong		Kepala UPTD Pengairan Gandong				PUJI RAHAYU
12.	UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya Wilayah I		Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya Wilayah I				SUNARTO
13.	UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya Wilayah II		Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya Wilayah II				SUTRISNO

NO	SKPD/UNIT KERJA SKPD	PENGGUNA ANGGARAN	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	BENDAHARA PENERIMAAN	BENDAHARA PENGELUARAN	BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8
14.	UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya Wilayah III		Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya Wilayah III				ANTON SANTOSO
15.	UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya Wilayah IV		Kepala UPTD Operasional Jalan, Jembatan, dan Keciptakarya Wilayah IV				JUMINO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



**JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO